

Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial

Elang Yewisen Syachla Elden, Dwi Hapsari Retnaningrum, Setya Wahyudi

Universitas Jenderal Soedirman

✉ elang.elden@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 14 Maret 2026	Revisi: 24 April 2026	Disetujui: 28 April 2026
-----------------------	-----------------------	--------------------------

Abstrak

Pembinaan keterampilan narapidana merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang diberikan melalui serangkaian program pelatihan keterampilan kerja sebagai salah satu upaya mewujudkan reintegrasi sosial. Pembinaan melibatkan semua lembaga yang ada dalam sistem pemasyarakatan diantaranya Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas IIA Purwokerto dalam pembinaan keterampilan narapidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan petugas Lapas dan Bapas serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan diwujudkan melalui dokumen penelitian kemasyarakatan atau litmas yang berisikan rekomendasi program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana. Sinergi tersebut didukung dengan letak geografis yang berdekatan dan adanya koordinasi yang baik, namun memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi tersebut sudah efektif namun belum optimal dalam implementasinya karena terdapat kendala dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meningkatkan pelatihan SDM dan alokasi anggaran khusus dapat dijadikan rekomendasi untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Kata Kunci: Narapidana; Pembinaan Keterampilan; Reintegrasi Sosial.

Copyright©2026 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Pencegahan *residivisme* memerlukan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko seseorang kembali melakukan tindak pidana. Berbagai pendekatan perlu dilakukan dengan melibatkan pembinaan narapidana secara optimal selama menjalani masa hukuman dan setelah bebas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana para narapidana menjalani masa hukumannya dan dibina serta dididik melalui sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya.¹ Narapidana dalam proses hukumannya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang

¹ Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 157–74 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51456>>.

ditunjukkan.² Pencegahan *residivisme* dalam sistem pemasyarakatan dilakukan melalui serangkaian program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana. Langkah tersebut di implementasikan dengan memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna serta tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari.

Reintegrasi sosial diartikan sebagai upaya penyatuan kembali kepercayaan sosial melalui pembentukan nilai serta norma baru setelah adanya disintegrasi sosial. Proses ini melibatkan adaptasi sosial, ekonomi, dan psikologis, yang bertujuan untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat hidup secara produktif dan mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai yaitu terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat.³ Reintegrasi sosial tidak hanya penting bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena keberhasilan proses ini dapat mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Reintegrasi sosial bertujuan untuk mempersiapkan klien agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif.⁴ Peran sistem pemasyarakatan antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat penting dalam memberikan fasilitas pembinaan dan pendampingan narapidana agar reintegrasi sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan reintegrasi sosial, salah satunya dengan pembinaan kemandirian bagi narapidana melalui program pelatihan keterampilan. Pelaksanaan program pembinaan melalui pelatihan keterampilan dapat dibedakan menjadi dua model pengelolaan, yaitu mandiri oleh lapas dan mitra kerja.⁵ Program keterampilan kerja bagi narapidana dimaksudkan untuk menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang taat, berguna, dan produktif, sehingga mereka menjadi terampil dan siap untuk bekerja.⁶

² T. R. Silalahi, J. A. & Zarzani, 'Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.4 (2023), 7731–43 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4519>>.

³ Sri Wulandari, 'Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional', *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3.2 (2023), 26–36 <<https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i2.223>>.

⁴ Naufal Adhansyach and Ali Muhammad, 'Analisis Pendekatan Agama Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), 522–26 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19863>>.

⁵ Muh Khamdan Khamdan, Wiharyani, and Rini Setiawati, 'Latihan Kerja Dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian Dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri', *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 6.2 (2024), 53–63 <<https://doi.org/10.35970/madani.v6i2.2219>>.

⁶ Mohammad Arizal Pratama and Rehnalemken Ginting, 'Efektivitas Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana Di Rutan Kelas II Boyolali, Criminal Law Section Faculty of

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memfasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan kerja sama dengan mitra kerja terkait pelaksanaan latihan keterampilan di Lapas.⁷ Pada tahun 2023 tercatat total 25.928 Narapidana sudah mendapatkan sertifikat dari program pelatihan keterampilan.⁸ Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan Pengembangan program pemberdayaan masyarakat (POKMAS) yang sampai dengan tahun 2023 sudah terbentuk 186 POKMAS di seluruh Indonesia.⁹ Pelatihan keterampilan terus dikembangkan dalam pembinaan narapidana untuk melatih kemandirian sebagai bekal ketika selesai menjalani masa pidana mereka dapat berkontribusi positif dalam masyarakat.

Pembinaan narapidana adalah proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan tujuan untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani pidana. Pembinaan narapidana terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian lebih ke arah pada pembinaan mental dan watak warga binaan, sedangkan pembinaan kemandirian fokus menciptakan warga binaan yang mandiri dan bertanggung jawab. Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.¹⁰ Bentuk pembinaan ini bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan keterampilan, bakat, dan kemampuan narapidana sebagai bekal bagi narapidana untuk meningkatkan kualitasnya.¹¹ Narapidana yang mengikut kegiatan keterampilan kerja diharapkan telah mempunyai tujuan dari dalam diri mereka sendiri sehingga hasil yang diharapkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri dapat tercapai.¹² Pembinaan kemandirian dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki narapidana khususnya dalam hal keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.

Penelitian terkait pembinaan keterampilan narapidana dilakukan di Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto karena kedua institusi ini memiliki peran

Law Universitas Sebelas Maret', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.2 (2022), 115–22 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67445>>.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023*, 2023.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023*.

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023*.

¹⁰ Muhammad Ali Equatora, 'Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7.1 (2018), 19–26 <<https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>>.

¹¹ Sultan Fatahilah and Odi Jarodi, 'Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), 106–12 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19647>>.

¹² Lintang Cahyo Gumilang and Padmono Wibowo, 'Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta', *Jurnal Ilmiah Publika*, 9.2 (2021), 140–48 <<https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6258>>.

penting dalam proses pembinaan dan pembimbingan narapidana secara terpadu. Dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto menekankan pada pembinaan *life skill* terhadap warga binaan yang melibatkan pihak ketiga. Pembinaan kemandirian ini dilakukan oleh petugas Lapas Kelas IIA Purwokerto bersama dengan petugas BLK, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.¹³ Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto memberdayakan beberapa Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang Peduli Pemasyarakatan untuk saling bersama-sama mengentaskan masalah pemasyarakatan.¹⁴ Keterlibatan kelompok masyarakat bertujuan agar klien Bapas tersebut dididik dan dibina agar siap bekerja sehingga bisa kembali dan diterima di masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan melibatkan berbagai pihak tentu kedua institusi tersebut mempunyai sinergi dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif.

Dasar peraturan pembinaan narapidana di Indonesia diatur dalam UU No. 22 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas UU No. 12 tahun 1995. UU ini lebih menekankan pada fungsi masing-masing lembaga tanpa memberikan pedoman hukum terkait kolaborasi lintas lembaga, seperti sinergi program pembinaan, pertukaran data, atau *monitoring* bersama hasil pembinaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 angka 18 dan 20 yang hanya menjelaskan fungsi dari Lapas dan Bapas tanpa ada ketentuan terkait kolaborasi antara kedua lembaga di pasal-pasal berikutnya. Walaupun dalam Pasal 89 dan 92 menekankan pentingnya kolaborasi dan peran masyarakat, namun belum ada regulasi rinci yang mengatur koordinasi operasional antara Lapas dan Bapas dalam tahapan pembinaan narapidana.¹⁵ Tidak adanya ketentuan yang mengatur membuat sinergi antara Lapas dan Bapas sangat bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga sehingga potensi sinergi belum maksimal. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pembinaan berjalan tidak terstruktur karena kolaborasi kedua lembaga tidak terikat oleh suatu aturan. Kekosongan regulasi ini dapat menghambat kesinambungan program pembinaan dari Lapas ke Bapas yang berdampak pada kurang optimalnya pembinaan secara berkelanjutan.

¹³ Firstly Aulia Oryza Sativa and Padmono Wibowo, 'Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas IIA Purwokerto Ciptakan Life Skill Narapidana', *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1.4 (2023), 234–45 <<https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i4.1475>>.

¹⁴ Annisa Fourkhani and Padmono Wibowo, 'Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Di PT Dewara Nusantara Jaya', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1.2 (2021), 212–17 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2579>>.

¹⁵ Ramli, 'Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Baru', *BacariaNews*, 2023 <<https://bacaria.id/peran-balai-pemasyarakatan-bapas-dalam-undang-undang-pemasyarakatan-baru/>>.

Permasalahan

1. Bagaimana sinergitas antara Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto dalam pembinaan keterampilan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial?
2. Bagaimana faktor kendala dan faktor pendukung dalam sinergitas pembinaan keterampilan narapidana antara Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto sebagai upaya reintegrasi sosial?

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu yang menjadi objek penelitian, kemudian disajikan dalam suatu teks deskriptif, kemudian memberikan kesimpulan terhadap suatu masalah. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas II Purwokerto menggunakan *purposive sampling* dengan Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat secara langsung dalam pembinaan keterampilan narapidana. Data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan. Studi dokumen digunakan untuk menelaah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan wawancara menggali informasi mengenai sinergitas Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana. Data yang diperoleh diolah menggunakan reduksi data, display data dan penyajian secara deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh.

Pembahasan

1. Sinergitas Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto mempunyai peran memberikan program pembinaan kemandirian kepada warga binaan. Pembinaan yang diberikan merupakan hasil dari *assesment* yang dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan warga binaan. Program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan memfokuskan pada pembinaan keterampilan dan pelatihan kerja bagi warga binaan. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah mengembangkan potensi dan melatih kemandirian warga binaan sebagai bekal hidup setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan tersebut dilakukan di dalam Lapas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dibantu dengan kerja sama mitra sebagai fasilitator. Perkembangan warga binaan dalam mengikuti pembinaan dinilai melalui pendampingan dan pengawasan oleh petugas Lapas Kelas IIA Purwokerto.

Dalam memberikan pembinaan keterampilan warga binaan Lapas Kelas IIA Purwokerto dibantu oleh Bapas Kelas II Purwokerto yang berperan sebagai peneliti pemasyarakatan. Peran Bapas Purwokerto dalam membuat penelitian pemasyarakatan atau Litmas membantu Lapas Purwokerto dalam menentukan jenis program yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Selain berfungsi untuk menentukan program pembinaan di dalam Lapas, Litmas yang disusun juga berfungsi untuk menentukan program pembinaan kemandirian yang akan dilakukan oleh Bapas Purwokerto. Pembinaan yang diberikan oleh Bapas merupakan tindak lanjut dari program pembinaan yang sudah diterima klien ketika masih menjadi warga binaan Lapas. Pelaksanaan pembinaan oleh Bapas berbasis masyarakat dengan melibatkan mitra kerja maupun masyarakat yang sudah tergabung dalam kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas).

Sinergi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Hampden-Turner mengatakan bahwa sinergi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan segala aktivitas dengan bekerja-sama sehingga mampu menciptakan sesuatu hal yang baru.¹⁶ Frasa sinergi bukanlah istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) namun mengacu pada “kegiatan atau

¹⁶ Ibnu Hamdan Muzakki and others, ‘Sinergitas Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Terhadap Pendidikan Di Era Disrupsi Menurut Nahlawi’, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.3 (2023), 360–74 <<https://doi.org/10.60132/jip.v1i3.133>>.

tindakan yang dilakukan bersama” terdapat pada Pasal 5 ayat (1) bahwa sistem dan fungsi Pemasyarakatan diselenggarakan oleh kementerian / lembaga. Kementerian dalam hal ini adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan lembaga menurut Pasal 1 mencakup Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Program pembinaan narapidana tidak dapat dicapai hanya dengan peran satu pihak, melainkan memerlukan sinergi seluruh elemen untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.¹⁷

Pembinaan narapidana dilakukan dalam banyak tahapan agar perlakuan terhadap narapidana dapat membuat narapidana berhasil kembali diterima masyarakat. Menurut Pasal 4 UU Pemasyarakatan, tahapan dimaksud dijelaskan secara berurutan dalam 6 fungsi pemasyarakatan yaitu Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Sinergi antara Lapas dan Bapas bagi narapidana (bukan tahanan) dalam tahapan tersebut dilakukan sejak tahap ketiga atau tahap awal yaitu pembinaan. Wujud sinergi dalam tahap pembinaan bagi narapidana adalah dokumen penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pasal 36 ayat (5) UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Litmas merupakan salah satu dokumen rahasia yang disusun oleh PK dan memuat segala data dan informasi terkait warga binaan pemasyarakatan.¹⁸

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat dua jenis pembinaan narapidana yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian narapidana adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk mengubah watak, mental, dan perilaku narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, bertakwa, dan bertanggungjawab. Pembinaan kepribadian ini terdiri dari aspek kesadaran beragama, kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani dan konseling.¹⁹ Pembinaan kepribadian mengacu pada kesanggupan berpikir, berkehendak dan berperilaku dengan baik. Sementara itu, Pembinaan kemandirian merupakan proses pembinaan yang memberikan bekal keterampilan dan pelatihan kerja kepada narapidana agar mereka mampu mengembangkan kemampuan dan kemandirian hidup. Pembinaan kemandirian diperoleh melalui pelatihan keterampilan usaha

¹⁷ Haryadi Sianturi and Padmono Wibowo, ‘Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana: Role Model Pembinaan Di Lapas Kelas I Medan’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2174>>.

¹⁸ Maulana Ilmi, Lita Ariani, and Dicky Listin Quarta, ‘Pengaruh Beban Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Banjarmasin’, *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), 1–13 <<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2920>>.

¹⁹ Vivi Utami and Teguh Widodo, ‘Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kota Pekanbaru’, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5.1 (2025), 1–14 <<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2437>>.

mandiri, industri kecil, pengembangan bakat individu, serta usaha industri atau pertanian dengan teknologi maju. Tujuan pembinaan kemandirian adalah memberikan pegangan bagi narapidana sebagai bekal hidup pasca bebas menjalani masa hukuman.²⁰

Sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan narapidana diwujudkan melalui dokumen penelitian pemasyarakatan (Litmas) yang berisi rekomendasi program pembinaan yang akan diberikan kepada warga binaan. Dalam Litmas pembinaan kepribadian, rekomendasi program diberikan secara menyeluruh untuk seluruh warga binaan karena sifatnya yang bersandar pada aspek keagamaan. Berdasarkan wawancara dengan Reza Adiyatma selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Purwokerto, pembinaan kepribadian yang diberikan meliputi kajian keagamaan yang disesuaikan dengan agama dari masing-masing warga binaan. Sementara untuk pembinaan kemandirian rekomendasi program disesuaikan dengan minat bakat dan potensi warga binaan. Reza Adiyatma menjelaskan, jika dalam *assesment* ditemukan warga binaan yang memiliki bakat di bidang pertukangan atau mempunyai sertifikat pendidikan di bidang tertentu maka litmas akan merekomendasikan program pembinaan yang dapat meningkatkan potensi tersebut. Litmas bukan hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga binaan.

Pembinaan kepribadian di Lapas Purwokerto ditekankan pada pembinaan keagamaan dan kerohanian. Pembinaan keagamaan diharapkan mampu mempersiapkan narapidana untuk menjadikan hidupnya atau sisa hidupnya lebih bermakna baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.²¹ Pembinaan tersebut meliputi kegiatan keagamaan seperti, sholat berjamaah, kajian dhuha dan siraman rohani. Sementara bagi warga binaan beragama non muslim disediakan kajian kebaktian yang difasilitasi oleh yayasan dari masing-masing agama yang sudah bekerja-sama dengan Lapas. Menurut Reza Adiyatma, pembinaan kepribadian tidak hanya mengenalkan kembali dasar-dasar keagamaan namun dikembangkan melalui kegiatan lain seperti tafsir qur'an yang bekerja-sama dengan pondok pesantren untuk memperluas pengetahuan. Pembinaan keagamaan tetap diberikan kepada narapidana ketika mendapatkan hak integrasi. Meskipun tidak secara intens, Heru Idang Sukoco selaku Petugas Kemasyarakatan menjelaskan

²⁰ Bagas Brahmatya and Mitro Subroto, 'Peran Pembina Keamanan Terhadap Pembinaan Kemandirian', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), 227–30 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19749>>.

²¹ Inayatul Mutmainnah, 'Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Makassar', *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 3.1 (2021), 1–13 <<https://doi.org/10.56630/jti.v3i1.158>>.

Pembinaan keagamaan tetap diberikan oleh Bapas melalui siraman rohani untuk mendorong narapidana terus melaksanakan kegiatan keagamaan setelah bebas.

Pembinaan keagamaan diberikan secara umum dan merata kepada warga binaan. Bagi warga binaan yang beragama islam, dasar-dasar program pembinaan yang diberikan meliputi kegiatan sholat berjamaah. Selain itu, warga binaan diberikan program kajian dhuha yang dijadwalkan secara bergantian antara warga binaan yang terbagi di setiap blok pembinaan. Program Pembinaan kepribadian lainnya yang masih dalam tahap uji coba adalah program tahfidz qur'an. Program tersebut baru saja diluncurkan pada awal Juli 2025 yang dilakukan di Masjid At Taubah dengan diikuti 70 warga binaan.²² Program tersebut masih melalui serangkaian tahap evaluasi untuk memastikan program dapat diperluas dan diterapkan pada seluruh warga binaan.

Bagi warga binaan yang beragama non muslim, pembinaan disesuaikan dengan agama yang dianut. Warga binaan yang beragama nasrani akan diberikan pembinaan keagamaan nasrani yang berisi pembacaan kitab suci, renungan dan pembinaan moral yang dibimbing oleh pendeta dari mitra gereja. Kegiatan kerohanian yang diberikan bekerja sama dengan pondok pesantren, gereja, dan yayasan keagamaan lainnya. Program pembinaan tersebut diberikan secara menyeluruh untuk seluruh warga binaan karena sifatnya yang bersandar pada aspek keagamaan sebagai dasar kehidupan bersama di Lapas. Dengan pembinaan kepribadian tersebut diharapkan warga binaan mempunyai iman yang kuat ketika kembali ke masyarakat dengan membawa bekal karakter yang positif.²³

Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan potensi warga binaan melalui program pelatihan keterampilan kerja. Beberapa program kerja di antaranya pertukangan kayu, pengolahan sampah organik pelatihan menjahit dan mencukur, pembuatan sapu gelagah, pembuatan *handicraft* seperti gantungan kunci, celengan dan miniatur. Pembinaan kemandirian tersebut dikembangkan dengan menjalin kerja sama mitra dengan pihak ketiga sebagai fasilitator maupun distributor dari program keterampilan kerja. Lapas Purwokerto bekerja-sama dengan koperasi Koperasi Mitra Lira Perwira (MLP) Purbalingga berupa pembuatan dan penjualan sapu glagah. Hal serupa juga dilakukan Bapas Purwokerto dalam memastikan keberlanjutan program pembinaan, Bapas membentuk Pokmas Lipas untuk mendukung

²² Redaksi Indosatunews, 'Lapas Purwokerto Luncurkan Program Tahfidz Quran, 70 WBP Ikuti Pembelajaran Perdana', *Indosatu News.Com*, 2025 <<https://indosatunews.com/lapas-purwokerto-luncurkan-program-tahfidz-quran-70-wbp-ikuti-pembelajaran-perdana/>>.

²³ Redaksi Indosatunews, 'Hari Kedua Rehabilitasi, Warga Binaan Lapas Purwokerto Jalani Senam Pagi Dan Pembinaan Rohani', *Indosatu News.Com*, 2025 <<https://indosatunews.com/hari-kedua-rehabilitasi-warga-binaan-lapas-purwokerto-jalani-senam-pagi-dan-pembinaan-rohani/>>.

pengembangan pembinaan klien. Pokmas dibentuk dengan tujuan utama yaitu memberikan keterampilan dan bimbingan kemandirian kepada narapidana dan klien masyarakatan sehingga mereka dapat hidup produktif.²⁴

Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk memberikan bekal kepada warga binaan pasca bebas. Bekal tersebut berisi pengetahuan penting agar bisa kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih baik dan taat pada aturan yang berlaku.²⁵ Bima Sambudya mengatakan, dengan bekal yang kami berikan diharapkan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara produktif oleh warga binaan pasca bebas. Beliau menambahkan, dalam memberikan pembinaan, kami juga menanamkan beberapa nilai seperti nilai kerja keras, nilai ketekunan, dan nilai kedisiplinan. Hal tersebut diberikan agar selepas menjalani masa pidana mereka tidak menjadi pribadi yang malas bekerja. Walaupun modal yang diberikan bukan berupa barang, namun diharapkan dapat bermanfaat ketika mereka sudah kembali hidup bermasyarakat.

Pembinaan keterampilan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Purwokerto dilakukan secara terstruktur dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat pemula hingga tingkat mahir. Untuk memastikan kesinambungan program pembinaan keterampilan yang sudah diberikan sebelumnya, Lapas akan membuat laporan yang diberikan kepada Bapas. Bapas yang bertugas melakukan pendampingan pada pembinaan tahap akhir akan mengarahkan klien untuk diberikan pembinaan sesuai dengan pengalaman yang didapatkan ketika masih di Lapas. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.²⁶ Sementara itu, apabila warga binaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka pembinaan tahap akhir akan tetap dilakukan di Lapas.

Tanpa sinergi upaya sering kali menjadi kurang efisien dan kurang inovatif yang memungkinkan tujuan sulit dicapai. Untuk menghasilkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian narapidana diperlukan adanya sinergi.²⁷ Sinergi menjadi penting agar program

²⁴ Lalu Harjan Islamianto, Ihsanudin Ihsanudin, and Kholil Lur Rochman, 'Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi Oleh Pokmaslipas Di Bapas Purwokerto', *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.3 (2025), 53–64 <<https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.135>>.

²⁵ Ronaldo Efraim Lubis and Wido Cepaka Warih, 'Model Evaluasi Cse-Ucla Pada Program Pembinaan Kepribadian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2287>>.

²⁶ Diki Zulkarnain, 'Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19', *Lex LATA*, 4.2 (2023), 139–55 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1547>>.

²⁷ Hanif Taufiqul Hakim and Padmono Prabowo, 'Upaya Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Narapidana', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.4 (2022), 1763–71 <<https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1763-1771>>.

pembinaan narapidana berjalan dengan baik sesuai tujuan pemulihan perilaku kriminalitas narapidana.²⁸ Kolaborasi yang kuat antara institusi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pembinaan narapidana. Sinergi memperkuat koordinasi sehingga sumber daya dan program dapat dimaksimalkan untuk keberlanjutan pembinaan di lapas dan persiapan narapidana kembali ke masyarakat secara optimal. Dengan adanya sinergi diharapkan tujuan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang humanis dan reformis dapat tercapai secara maksimal.²⁹

Evaluasi dilakukan dalam serangkaian program pembinaan keterampilan narapidana. Bima Sambudya mengatakan, pemantauan dan penilaian dilakukan secara berkala terhadap perkembangan warga binaan setelah mengikuti program pembinaan. Narapidana dinilai dari tingkat partisipasi, kedisiplinan, hasil keterampilan yang dikuasai dan perubahan sikap serta kesiapan mental menghadapi kehidupan pasca bebas. Evaluasi juga dilakukan oleh Bapas kepada warga binaan yang dilakukan selama enam bulan sekali untuk memantau perkembangan warga binaan sekaligus untuk menyusun program pembinaan lanjutan. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian program agar lebih efektif dan optimal.

Menurut Djisman Samosir, program pembinaan harus disusun sedemikian rupa agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dengan baik.³⁰ Sinergi yang diwujudkan melalui Litmas sebagai rekomendasi program pembinaan berdampak positif bagi warga binaan. Potensi warga binaan yang dikembangkan melalui program pembinaan keterampilan mampu menciptakan berbagai produk berkualitas dan mempunyai nilai jual. Reza Adiyatma selaku petugas Lapas Purwokerto mengatakan, bahwa melalui pembinaan keterampilan warga binaan dapat memperoleh pemasukan dari jasa atau produk yang sudah laku terjual. Adanya dampak positif tersebut tidak terlepas dari peran Lapas dan Bapas dalam menentukan program pembinaan tepat berdasarkan hasil Litmas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian kemasyarakatan memiliki peran penting untuk menjadi acuan dalam penentuan program pembinaan yang tepat bagi warga binaan.³¹

²⁸ Bambang Edy Permono, 'Pengawasan Pada Program Pembinaan Narapidana', *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, 2021 <<https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>>.

²⁹ Ahmad Kholil Siregar, 'Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana (Studi Pada Lapas Klas II Binjai)', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.4 (2025), 223–37 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>>.

³⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992).

³¹ Fariya Zahira Rahman, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tendo, 'Strategi Memaksimalkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Melaksanakan Pembinaan Kepada Narapidana Fariya', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.3 (2022), 3606–11 <<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8808>>.

Sinergi Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan narapidana merupakan upaya strategis dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Sinergi yang dilakukan sejalan dengan Teori Reintegrasi Sosial yang menekankan pengembalian individu ke dalam masyarakat setelah mereka mengalami situasi yang membuat mereka terpinggirkan atau terasing.³² Proses ini tidak sekedar mengubah perilaku tapi juga memberikan keterampilan dan dukungan emosional untuk mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan sosial baru setelah masa hukuman.³³ Prinsip reintegrasi sosial mengarahkan pemidanaan sebagai sarana untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat agar para narapidana menjadi insan yang berguna dan produktif setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³⁴ Sinergi antara Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto yang diwujudkan melalui kegiatan litmas bertujuan untuk menentukan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan. penyesuaian program dilakukan untuk mendukung tujuan kedua instansi memberikan pembinaan yaitu menjadikan narapidana manusia yang mandiri tanpa bergantung pada orang lain dengan bekal yang diperoleh selama masa pidana.

Pembinaan narapidana merupakan fase awal dalam proses reintegrasi sosial bagi narapidana. Agar reintegrasi sosial berhasil, diperlukan pendekatan yang luas yang tidak hanya menangani kondisi fisik dan mental para narapidana, tetapi juga memberi mereka dukungan sosial dan spiritual. Prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) dalam Teori Reintegrasi Sosial yang dikembangkan oleh Andrews dan Bonta merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam praktik pembinaan narapidana dan klien pemasyarakatan dengan menyesuaikan intervensi risiko, kebutuhan, dan responsivitas individu.³⁵ Elemen utama *Risk-Need-Responsivity* adalah penilaian risiko dan kebutuhan kriminogenik narapidana melalui *assesment* untuk menentukan layanan rehabilitasi atau pembinaan sesuai hasil evaluasi tersebut.³⁶ Metode tersebut diimplementasikan dalam sinergi Lapas Purwokerto dengan Bapas Purwokerto melalui dokumen Litmas yang berisikan

³² Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, 'Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan', *Yustitia*, 7.2 (2021), 173–84 <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>>.

³³ Nur Kemala Putri and others, 'Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.2 (2024), 210–24 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>>.

³⁴ Amar Ma'ruf, 'Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3.1 (2023), 1–18 <<https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.52>>.

³⁵ Oktarina and Lydhia, 'Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang', *The Officium Nobile Journal*, 2.1 (2025), 56–73 <<https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>>.

³⁶ Laode Arham and Arthur Josias Simon Runturambi, 'Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang', *Jurnal Kriminologi*, 4.1 (2020), 45–66 <<https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>>.

rekomendasi program pembinaan. Proses tersebut dilakukan melalui *assesment* untuk mengetahui latar belakang narapidana sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi jenis program pembinaan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

2. Faktor Kendala dan Faktor Pendukung Sinergitas Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana

Sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan narapidana merupakan hal krusial yang mendukung keberhasilan pembinaan narapidana. Sinergi yang diwujudkan melalui Litmas sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi program pembinaan tidak selalu berjalan lancar. Beberapa kendala kerap dihadapi kedua instansi dalam menentukan program pembinaan yang efektif untuk narapidana. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menimbulkan kendala teknis yang menyebabkan pelaksanaan litmas kurang ideal. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan beban kerja yang tinggi karena harus mengawasi dan menangani banyak narapidana atau klien dalam jangkauan wilayah yang luas. Selain itu, anggaran yang minim menjadi kendala dalam pengembangan program pembinaan sehingga hasil litmas kurang optimal karena kurangnya variasi pembinaan.

Beberapa faktor pendorong yang memperkuat sinergi antara Lapas dan Bapas adalah adanya koordinasi yang baik antara lapas dan bapas. Koordinasi yang baik antara lapas dan bapas memudahkan pertukaran data dan informasi untuk keperluan litmas. Selain itu, jarak yang dekat antara Lapas dan Bapas memudahkan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan program pembinaan tepat sasaran. Dengan koordinasi yang intensif dan kemudahan akses fisik ini, sinergi antara Lapas dan Bapas menjadi semakin kuat dan terintegrasi dalam mencapai tujuan bersama. Adanya faktor pendukung tersebut memungkinkan terciptanya pembinaan yang berkelanjutan dan komprehensif.

Melihat beberapa faktor tersebut, sinergi antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas II Purwokerto yang diwujudkan melalui Litmas untuk pembinaan keterampilan narapidana dapat dikatakan cukup efektif namun belum optimal. Efektivitas menurut Richard M. Steers adalah jangkauan suatu program menggunakan sumber daya dan sarana secara sistematis untuk mencapai tujuan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan saat pelaksanaan.³⁷ Koordinasi yang baik serta jarak geografis yang dekat memudahkan kedua instansi bertukar informasi untuk keperluan Litmas sehingga program pembinaan dapat direncanakan dengan

³⁷ Deksa Imam Suhada, 'Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 9.10 (2022), 356–63 <<https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1315>>.

baik. Namun dalam pelaksanaan hasil Litmas tersebut masih belum optimal karena masih ada beberapa kendala. Optimal adalah kondisi tertinggi yang mungkin dilakukan seseorang/sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya.³⁸ Kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya sumber daya manusia untuk pendampingan dan pengawasan serta keterbatasan sarana prasarana untuk fasilitas penunjang pembinaan.

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci terlaksananya pembinaan narapidana yang optimal. Kurangnya sumber daya manusia seperti jumlah pegawai personil yang terbatas membuat pembinaan yang diberikan kurang maksimal.³⁹ Berdasarkan penuturan Bima Sambudya selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, Lapas Purwokerto kekurangan personil untuk pendampingan program pembinaan sehingga pengawasan dan pendampingan kurang optimal. Data yang diperoleh sampai dengan September 2025 jumlah-jumlah penghuni Lapas saat ini tercatat sebanyak 624 orang, terdiri atas 560 dan 64 tahanan.⁴⁰ Sementara itu jumlah pegawai yang ada Lapas Purwokerto berjumlah 118 orang. Jumlah narapidana yang besar dengan staf terbatas menyebabkan pendekatan pembinaan kurang optimal karena pendampingan intensif dan terarah belum maksimal. Menurut Bima Sambudya, solusi sementara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah setiap personil melakukan pendampingan dan pengawasan secara berbarengan untuk program pembinaan keterampilan yang berbeda.

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi faktor pembina narapidana dapat terlaksana dengan baik. Kurangnya sarana dan prasarana menghambat kelancaran pembinaan dan pencapaian tujuan utama yaitu peningkatan keterampilan serta kemandirian narapidana secara langsung.⁴¹ Reza Adiyatma mengatakan, keterbatasan sarana prasarana dalam pembinaan kepribadian di antaranya keberadaan tempat ibadah yang berkapasitas kecil yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Selain itu, kompetensi petugas yang kurang dalam hal keagamaan menghambat pengembangan program keagamaan

³⁸ Asep Hidayat and M Irvanda, 'Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11.1 (2022), 281–90 <<https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1611>>.

³⁹ Afif Eko Suhariyanto and Karyoto Karyoto, 'Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2025), 238–44 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6584>>.

⁴⁰ Redaksi_Indosatunews, 'Pelayanan Kunjungan Lapas Purwokerto Pastikan Keamanan Dan Kenyamanan Warga Binaan', *Indosatu News.Com*, 2025.

⁴¹ Rizki Prasetyo and Budi Priyatmono, 'Pemberdayaan Narapidana Melalui Keterampilan Pengolahan Kedelai Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas IIA Cikarang', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025), 5118–25 <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2090>>.

bagi warga binaan. Jalan keluar yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan pembinaan keagamaan secara bergantian menyesuaikan kapasitas tempat ibadah. Sementara untuk pengembangan pengetahuan keagamaan, Lapas Purwokerto bekerja-sama dengan Pesantren Tahfidzul Quran Al Munawar untuk menguatkan spiritual warga binaan melalui pembelajaran tahfidz qur'an dan kajian akhlak.⁴² Untuk warga binaan non muslim pembinaan diberikan melalui kerja sama dengan yayasan keagamaan setempat untuk menyediakan fasilitas peribadahan.

Bima Sambudya mengatakan, Lapas Purwokerto mempunyai beberapa program keterampilan diantaranya pertukangan kayu, pembuatan handicraft, pembuatan sapu gelagah dan pelatihan menjahit serta mencukur. Beliau menambahkan bahwa Lapas Purwokerto ingin menambah satu program keterampilan yaitu produksi rokok namun masih terkendala beberapa hal. salah satu kendalanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas Purwokerto untuk mewujudkan pembinaan tersebut. Kekurangan tersebut belum bisa terselesaikan dikarenakan keterbatasan anggaran yang diterima oleh Lapas. Program pembinaan kemandirian membutuhkan alat-alat guna menunjang pelaksanaannya program tersebut.⁴³ Untuk mengatasi hal tersebut Lapas Purwokerto melakukan kerja sama mitra dengan pihak ketiga di antaranya dengan Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Banyumas, Dinas Perikanan dan Peternakan Banyumas dan perusahaan swasta. Lapas aktif mengembangkan program pembinaan kolaboratif seperti pelatihan keterampilan bersama Balai Latihan Kerja untuk mendukung kemandirian narapidana.⁴⁴

Kendala mengenai kurangnya fasilitas bersumber dari terbatasnya anggaran yang diterima Lapas dari pusat. Kebutuhan utama yang diperlukan dalam pembinaan keterampilan adalah alat-alat yang menunjang program pembinaan keterampilan. Bima Sambudya menuturkan, dengan banyaknya warga binaan membutuhkan banyak model pembinaan khususnya dalam pembinaan keterampilan. Sebagai solusi mengenai kendala tersebut, Lapas bekerja-sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan keterampilan. Kehadiran pihak eksternal tidak hanya membantu menyediakan sarana dan sumber daya yang kurang, tetapi juga membawa metode pelatihan yang lebih variatif dan profesional.

⁴² Redaksi_Indosatunews, 'Lapas Purwokerto Luncurkan Program Tahfidz Quran, 70 WBP Ikuti Pembelajaran Perdana'.

⁴³ Idfi Juklia and Padmono Wibowo, 'Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.1 (2021) <<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.185-193>>.

⁴⁴ Muhammad Alvin Nuha and Budi Priyatmono, 'Peran Strategis Kepemimpinan Visioner Dalam Reformasi Sistem Pembinaan Narapidana', *Journal Central Publisher*, 2.4 (2025), 1929–34 <<https://doi.org/10.60145/jcp.v2i4.427>>.

kolaborasi antara lembaga masyarakat dan organisasi eksternal berperan penting dalam memperkuat program rehabilitasi dan keterampilan narapidana. Pendekatan ini efektif meningkatkan legitimasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses sumber daya untuk mendukung keberhasilan program pembinaan secara menyeluruh.⁴⁵

Dalam UU Masyarakat koordinasi antara Lapas dan Bapas dilakukan di semua tahap pembinaan narapidana. Koordinasi yang baik tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah budaya organisasi atau budaya kerja. Budaya organisasi yang kuat membentuk nilai, norma, dan perilaku kerja pegawai yang selaras dengan tujuan organisasi sehingga menciptakan kesatuan visi mendukung pencapaian misi secara efektif dan berkelanjutan.⁴⁶ Salah satu budaya masyarakat yang dikembangkan dengan baik antara Lapas dan Bapas adalah penerapan prinsip Panca Carana Laksa. Prinsip tersebut merupakan lima langkah atau prinsip utama dalam pembinaan narapidana untuk menciptakan suasana aman dan tertib di dalam Lembaga Masyarakat.⁴⁷ Satu prinsip yang dikembangkan adalah sinergi atau kolaborasi antar *stakeholder* di internal masyarakat. Hal tersebut diimplementasikan oleh Lapas dan Bapas dengan berkoordinasi untuk menentukan program pembinaan narapidana melalui pertukaran data dan informasi untuk keperluan litmas.

Budaya kerja petugas Lapas yang senantiasa menjunjung sikap profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pembinaan kepada warga binaan. Budaya kerja positif menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan mendorong produktivitas secara lebih efektif.⁴⁸ Bima Sambudya mengatakan, Lapas Purwokerto sangat terbuka untuk bertukar informasi dengan pihak luar khususnya Bapas apabila membutuhkan data mengenai warga binaan untuk keperluan pembinaan. Dengan kegiatan tersebut dapat membantu tugas dan fungsi masing-masing instansi yang masih saling berkaitan. Budaya kerja yang baik akan berdampak positif pada pembinaan yang diberikan. Pembinaan akan lebih optimal dan terarah jika terdapat budaya

⁴⁵ Yunan Fariz Jabo and Andi Kurniawan, 'Pendekatan Collaborative Governance Dalam Pembinaan Kemandirian Garmen Guna Meningkatkan Lifeskill Di Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2160>>.

⁴⁶ Frendy Wijanarko, Hary Sulaksono, and Lia Rachmawati, 'Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3 (2025), 3647–54 <<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2535>>.

⁴⁷ Admin, 'Kalapas II B Lumajang Gelar Sosialisasi Panca Carana Laksa Masyarakat Dan Evaluasi Tugas Pokok Fungsi', *Lapas Lumajang*, 2024 <<https://lapaslumajang.com/site/berita/362/kalapas-ii-b-lumajang-gelar-sosialisasi-panca-carana-laksa-masyarakat-dan-evaluasi-tugas-pokok-fungsi>>.

⁴⁸ Latifa Debby Armadani and Hapzi Ali, 'Pengaruh Kualitas Produk, Sumber Daya Manusia Dan Budaya Kerja Terhadap Strategi Meningkatkan Daya Saing Perusahaan', *Dinasti Accounting Review*, 2.3 (2025), 124–36 <<https://doi.org/10.38035/dar.v2i3>>.

kerja yang baik di antara petugas pembinaan yang bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan.

Secara geografis jarak antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas II Purwokerto hanya 60 meter. Dalam konteks sinergi, jarak yang dekat tersebut memudahkan komunikasi dan koordinasi rutin sehingga sinergi cenderung berjalan lebih lancar dan efektif. Kedekatan geografis dapat memangkas anggaran dan waktu menjadi lebih efisien. Cakupan wilayah kerja Bapas Purwokerto meliputi beberapa Lapas seperti Purbalingga, Kebumen, Cilacap, dan Banjarnegara. Jarak yang relatif lebih jauh tidak otomatis menyebabkan sinergi menjadi buruk, namun akan menyita waktu dan anggaran yang lebih banyak. Dua faktor tersebut dapat menjadi kendala dalam bersinergi mengingat Bapas harus melakukan peninjauan secara berkala terhadap program pembinaan.⁴⁹ Keadaan tersebut semakin memperberat kendala yang dihadapi Bapas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan masih belum optimal akibat beberapa kendala yang dihadapi di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dengan kondisi tersebut tidak menjadi permasalahan dalam menarik pihak eksternal untuk terlibat dalam pembinaan keterampilan. Kehadiran pihak eksternal dapat menjadi solusi terhadap kendala yang dihadapi dengan membantu memperkuat kualitas program pembinaan.⁵⁰ Di tengah kendala tersebut, Lapas sebagai pelaksana pembinaan mampu menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan beberapa instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPTD Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.⁵¹ Keberhasilan program pembinaan memerlukan kerja sama yang kuat dengan berbagai sektor termasuk swasta dan lembaga masyarakat untuk membantu narapidana memperoleh dukungan sosial yang dapat mempercepat proses reintegrasi.⁵²

Fungsi dan tugas pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana dapat menjadi masyarakat yang

⁴⁹ Ahmad Pajri and Nelwitis, 'Pelaksanaan Asesmen Risiko Dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto', *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2.1 (2024), 42–50 <<https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.42-50.2024>>.

⁵⁰ Arlian Efrata Tarigan and Padmono Wibowo, 'Analisis Peran Stakeholder Dalam Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Binjai', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2175>>.

⁵¹ Sariany Nababan, 'Program Pemberdayaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto', *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024) <<https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5289>>.

⁵² Indaka Prasetyo, 'The Effectiveness of the Independence Development Program on Improving the Work Readiness of Prisoners in Class IIA Kediri Prison', *Jurnal Pemasyarakatan Dan Keadilan*, 1.1 (2024), 12–20 <<https://doi.org/10.64272/q1s9gp60>>.

setelah menjalani hukuman.⁵³ Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas II Purwokerto memiliki kesamaan prinsip dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yaitu membentuk narapidana sebagai pribadi yang mandiri untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Berdasarkan laporan kinerja pemasyarakatan tahun 2024, residivis di Lembaga Pemasyarakatan mengalami tren penurunan dari 15,62% ditahun 2020 menjadi 8,34% ditahun 2024.⁵⁴ Dalam sinergi antara kedua instansi tersebut upaya pencegahan residivis dilakukan dengan memberikan bekal keterampilan kepada narapidana serta melibatkan masyarakat sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembinaan. Pihak ketiga yang terlibat di antaranya Koperasi dan UMKM wilayah Banyumas dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan.⁵⁵

Keberadaan hukum sangat penting dalam masyarakat karena tidak hanya menjadi tolok ukur keadilan, ketertiban, dan ketenteraman tetapi juga memberikan kepastian hukum yang menjaga keteraturan dan perlindungan hak warga. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik harus memiliki norma-norma yang jelas, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁶ Sinergi antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas II Purwokerto secara tersirat tertuang dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, Namun dalam pasal 35 ayat 1 diterangkan bahwa pembinaan narapidana diberikan berdasarkan hasil Litmas. Litmas sendiri merupakan tugas dari pembimbing kemasyarakatan yang berisikan rekomendasi program pembinaan. Secara garis besar sinergi antara Lapas dan Bapas tersebut telah diatur oleh Undang-Undang dalam hal menjalankan fungsi pemasyarakatan yaitu pembinaan. Pembinaan yang diberikan merupakan hasil dari penelitian dan penilaian mendalam yang dilakukan Lapas dan Bapas.

Peran petugas penegak hukum sangat penting dalam melaksanakan fungsi hukum. Soerjono Soekanto berpendapat, Penegak hukum harus mampu bertindak secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak luar, baik itu dari pemerintah, pengusaha, atau kelompok kepentingan lainnya.⁵⁷ Penegak hukum tidak hanya harus kompeten secara teknis, tetapi juga harus peka terhadap nilai-nilai sosial dan

⁵³ Supriyono and Yuka Asmara Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Residivis (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Surakarta)', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.3 (2024), 1331–43 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.652>>.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*, 2024.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁵⁷ Soekanto.

budaya masyarakat.⁵⁸ Dalam sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan, petugas dari kedua lembaga memiliki tugas dan kewenangan menentukan, melaksanakan serta mengawasi program pembinaan. Saat pelaksanaan pembinaan, petugas Lapas bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan. Sementara petugas Bapas bertugas memonitor dan melakukan evaluasi serta penilaian untuk mengukur keberhasilan program pembinaan dan perkembangan warga binaan secara berkala.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana adalah ketersediaannya sarana hukum yang mendukung. Menurut Soerjono Soekanto, Sarana hukum merujuk pada alat atau media yang berfungsi sebagai pengendalian sosial memperlancar proses interaksi sosial, dan sarana pembaharuan dalam masyarakat.⁵⁹ Sarana dan fasilitas hukum tersebut antar lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan seterusnya.⁶⁰ Fasilitas pembinaan narapidana disiapkan oleh Lapas berupa ruang pelatihan, alat dan bahan keterampilan serta ruang kerja yang mendukung pengembangan kemampuan narapidana secara langsung. Untuk memaksimalkan pembinaan kepada warga binaan, Lapas juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti dinas terkait, lembaga pelatihan, industri, dan organisasi masyarakat untuk menyediakan tambahan fasilitas pelatihan serta kesempatan praktik kerja. Keberadaan Pokmaslipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) yang menjadi bagian dari sarana dan prasarana dalam pembinaan yang berfungsi membangun kembali kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi warga binaan dan klien.⁶¹

Simpulan

1. Proses sinergitas antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas II Purwokerto dalam pembinaan keterampilan narapidana diwujudkan melalui dokumen penelitian kemasyarakatan atau Litmas. Litmas merupakan dokumen yang dibuat oleh Bapas sebagai rekomendasi untuk menentukan program pembinaan yang akan diberikan oleh Lapas kepada warga binaan. Litmas disusun berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan kepada narapidana untuk memastikan rekomendasi program sesuai dengan latar belakang dan minat bakat narapidana.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

⁵⁹ Soekanto.

⁶⁰ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁶¹ Farhan Anugerah Purnama and others, 'Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Klien Di Bapas Kelas II Wonosari', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2292>>.

2. Faktor kendala dalam sinergitas tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk pembinaan di Lapas Purwokerto. Kendala tersebut menyebabkan rekomendasi program pembinaan yang dibuat Bapas Purwokerto harus disesuaikan dengan program pembinaan yang sedang dilaksanakan di Lapas Purwokerto. Sementara itu, terdapat faktor pendukung dalam sinergitas tersebut yaitu adanya koordinasi yang baik serta letak geografis yang berdekatan antara Lapas Purwokerto dan Bapas Purwokerto. Kondisi tersebut memudahkan dalam pertukaran data dan informasi untuk keperluan pembinaan narapidana.

Saran

1. Seharusnya narapidana mulai dilibatkan dalam melakukan evaluasi di mana narapidana dapat memberikan masukan terhadap efektivitas program pembinaan yang diberikan. Hal ini dapat membantu Bapas dan Lapas menyesuaikan Litmas di masa depan berdasarkan pengalaman langsung sehingga dapat meningkatkan relevansi dan keberhasilan program pembinaan.
2. Seharusnya Lapas mulai memanfaatkan teknologi dengan melakukan simulasi digital untuk melatih keterampilan narapidana tanpa memerlukan sarana fisik mahal. Selain itu, sebaiknya Lapas melakukan ekspansi mitra kerja dalam hal menyediakan sarana prasarana tambahan seperti alat kerja atau ruang latihan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adhansyach, Naufal, and Ali Muhammad, 'Analisis Pendekatan Agama Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), 522–26 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19863>>
- Admin, 'Kalapas II B Lumajang Gelar Sosialisasi Panca Carana Laksysa Pemasyarakatan Dan Evaluasi Tugas Pokok Fungsi', *Lapas Lumajang*, 2024 <<https://lapaslumajang.com/site/berita/362/kalapas-ii-b-lumajang-gelar-sosialisasi-panca-carana-laksya-pemasyarakatan-dan-evaluasi-tugas-pokok-fungsi>>
- Ahmad Pajri, and Nelwitis, 'Pelaksanaan Asesmen Risiko Dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto', *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2.1 (2024), 42–50 <<https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.42-50.2024>>
- Anugerah Purnama, Farhan, Ali Muhammad, Budi Priyatmono, Umar Anwar, Umar Anwar Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, and Politeknik Pengayoman Indonesia, 'Peran Kelompok Masyarakat Peduli

- Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Klien Di Bapas Kelas II Wonosari', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2292>>
- Arham, Laode, and Arthur Josias Simon Runturambi, 'Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang', *Jurnal Kriminologi*, 4.1 (2020), 45-66 <<https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>>
- Armadani, Latifa Debby, and Hapzi Ali, 'Pengaruh Kualitas Produk, Sumber Daya Manusia Dan Budaya Kerja Terhadap Strategi Meningkatkan Daya Saing Perusahaan', *Dinasti Accounting Review*, 2.3 (2025), 124-36 <<https://doi.org/10.38035/dar.v2i3>>
- Brahmatya, Bagas, and Mitro Subroto, 'Peran Pembina Keamanan Terhadap Pembinaan Kemandirian', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), 227-30 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19749>>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023*, 2023 ———, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*, 2024
- Equatora, Muhammad Ali, 'Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7.1 (2018), 19-26 <<https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>>
- Fatahilah, Sultan, and Odi Jarodi, 'Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), 106-12 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19647>>
- Firsty Aulia Oryza Sativa, and Padmono Wibowo, 'Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas IIA Purwokerto Ciptakan Life Skill Narapidana', *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1.4 (2023), 234-45 <<https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.vii4.1475>>
- Fourkhani, Annisa, and Padmono Wibowo, 'Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Di PT Dewara Nusantara Jaya', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1.2 (2021), 212-17 <<https://doi.org/10.31004/innovative.vii2.2579>>
- Gumilang, Lintang Cahyo, and Padmono Wibowo, 'Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta', *Jurnal Ilmiah Publika*, 9.2 (2021), 140-48 <<https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6258>>
- Hakim, Hanif Taufiqul, and Padmono Prabowo, 'Upaya Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Narapidana', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.4 (2022), 1763-71 <<https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1763-1771>>
- Hidayat, Asep, and M Irvanda, 'Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11.1 (2022), 281-90 <<https://doi.org/10.47492/jih.viii.1611>>
- Ilmi, Maulana, Lita Ariani, and Dicky Listin Quarta, 'Pengaruh Beban Kerja

- Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Banjarmasin', *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), 1-13 <<https://doi.org/10.47134/pjp.vii4.2920>>
- Indaka Prasetyo, 'The Effectiveness of the Independence Development Program on Improving the Work Readiness of Prisoners in Class IIA Kediri Prison', *Jurnal Pemasyarakatan Dan Keadilan*, 1.1 (2024), 12-20 <<https://doi.org/10.64272/qis9gp60>>
- Jabo, Yunan Fariz, and Andi Kurniawan, 'Pendekatan Collaborative Governance Dalam Pembinaan Kemandirian Garmen Guna Meningkatkan Lifeskill Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2160>>
- Juklia, Idfi, and Padmono Wibowo, 'Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.1 (2021) <<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.185-193>>
- Khamdan, Muh Khamdan, Wiharyani, and Rini Setiawati, 'Latihan Kerja Dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian Dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri', *Madani : Indonesian Journal of Civil Society*, 6.2 (2024), 53-63 <<https://doi.org/10.35970/madani.v6i2.2219>>
- Lalu Harjan Islamianto, Ihsanudin Ihsanudin, and Kholil Lur Rochman, 'Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi Oleh Pokmaslipas Di Bapas Purwokerto', *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.3 (2025), 53-64 <<https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.135>>
- Lubis, Ronaldo Efraim, and Wido Cepaka Warih, 'Model Evaluasi Cse-Ucla Pada Program Pembinaan Kepribadian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2287>>
- Ma'ruf, Amar, 'Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3.1 (2023), 1-18 <<https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.52>>
- Muhammad Alvin Nuha, and Budi Priyatmono, 'Peran Strategis Kepemimpinan Visioner Dalam Reformasi Sistem Pembinaan Narapidana', *Journal Central Publisher*, 2.4 (2025), 1929-34 <<https://doi.org/10.60145/jcp.v2i4.427>>
- Mutmainnah, Inayatul, 'Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Makassar', *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 3.1 (2021), 1-13 <<https://doi.org/10.56630/jti.v3i1.158>>
- Muzakki, Ibnu Hamdan, Febi Januar Al-Hikami, Idris Akbar Pramono, Iyoh Matiyah, and Basuki Basuki, 'Sinergitas Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Terhadap Pendidikan Di Era Disrupsi Menurut Nahlawi', *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.3 (2023), 360-74 <<https://doi.org/10.60132/jip.vii3.133>>
- Nababan, Sariany, 'Program Pemberdayaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto', *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024) <<https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5289>>

- Oktarina, and Lydhia, 'Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang', *The Officium Nobile Journal*, 2.1 (2025), 56-73 <<https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>>
- Permono, Bambang Edy, 'Pengawasan Pada Program Pembinaan Narapidana', *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, 2021 <<https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>>
- Prasetyo, Rizki, and Budi Priyatmono, 'Pemberdayaan Narapidana Melalui Keterampilan Pengolahan Kedelai Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas IIA Cikarang', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025), 5118-25 <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2090>>
- Pratama, Mohammad Arizal, and Rehnalemken Ginting, 'Efektivitas Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana Di Rutan Kelas II Boyolali, Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.2 (2022), 115-22 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67445>>
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti, 'Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.2 (2024), 210-24 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>>
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
- Ramli, 'Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Baru', *BacariaNews*, 2023 <<https://bacaria.id/peran-balai-pemasyarakatan-bapas-dalam-undang-undang-pemasyarakatan-baru/>>
- Redaksi_Indosatunews, 'Hari Kedua Rehabilitasi, Warga Binaan Lapas Purwokerto Jalani Senam Pagi Dan Pembinaan Rohani', *Indosatu News.Com*, 2025 <<https://indosatunews.com/hari-kedua-rehabilitasi-warga-binaan-lapas-purwokerto-jalani-senam-pagi-dan-pembinaan-rohani/>>
- , 'Lapas Purwokerto Luncurkan Program Tahfidz Quran, 70 WBP Ikuti Pembelajaran Perdana', *Indosatu News.Com*, 2025 <<https://indosatunews.com/lapas-purwokerto-luncurkan-program-tahfidz-quran-70-wbp-ikuti-pembelajaran-perdana/>>
- , 'Pelayanan Kunjungan Lapas Purwokerto Pastikan Keamanan Dan Kenyamanan Warga Binaan', *Indosatu News.Com*, 2025
- S., Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992)
- Sianturi, Haryadi, and Padmono Wibowo, 'Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana: Role Model Pembinaan Di Lapas Kelas I Medan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2174>>

- Silalahi, J. A. & Zarzani, T. R., 'Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.4 (2023), 7731-43 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4519>>
- Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 157-74 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51456>>
- Siregar, Ahmad Kholil, 'Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana (Studi Pada Lapas Klas II Binjai)', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.4 (2025), 223-37 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>>
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Suhada, Deksa Imam, 'Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 9.10 (2022), 356-63 <<https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1315>>
- Suhariyanto, Afif Eko, and Karyoto Karyoto, 'Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2025), 238-44 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6584>>
- Supriyono, and Yuka Asmara Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Residivis (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Surakarta)', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.3 (2024), 1331-43 <<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.652>>
- Tarigan, Arlian Efrata, and Padmono Wibowo, 'Analisis Peran Stakeholder Dalam Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Binjai', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025) <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2175>>
- Utami, Vivi, and Teguh Widodo, 'Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kota Pekanbaru', *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5.1 (2025), 1-14 <<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2437>>
- Wijanarko, Frendy, Hary Sulaksono, and Lia Rachmawati, 'Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3 (2025), 3647-54 <<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2535>>
- Wulandari, Sri, 'Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional', *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3.2 (2023), 26-36 <<https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i2.223>>
- Yulianto, Rama Fatahillah, and Ali Muhammad, 'Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga

- Binaan Pemasyarakatan', *Yustitia*, 7.2 (2021), 173-84 <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>>
- Zahira Rahman, Fariya, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tendo, 'Strategi Memaksimalkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Melaksanakan Pembinaan Kepada Narapidana Fariya', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.3 (2022), 3606-11 <<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8808>>
- Zulkarnain, Diki, 'Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19', *Lex LATA*, 4.2 (2023), 139-55 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1547>>